



P U T U S A N

Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Pyonanda Anugrah Pgl Pyo;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarga Mungil No. 29 RT.006 RW.003 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Yudhi Lesmana Pgl Yudhi;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maransi Air Pacah RT.001 RW.010 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tengah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum Posbakum, beralamat di jalan Raya Kampung Tanjung nomor 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Pyonanda Anugrah Pgl Pyo dan terdakwa II Yudhi Lesmana Pgl Yudhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa I Pyonanda Anugrah Pgl Pyo dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



bulan penjara, menjatuhkan terhadap terdakwa II Yudhi Lesmana Pgl Yudhi dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum;
- (1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru
- 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ

Dipergunakan dalam perkara Austin Denika Maurel.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa terdakwa I Pyonanda Anugrah bersama-sama terdakwa II Yudhi Lesmana dan saksi Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul (*penuntutan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa II Yudhi Lesmana menghubungi terdakwa I Pyonanda Anugrah dan saksi Austin (*penuntutan terpisah*) untuk datang kerumah terdakwa I Yudhi Lesmana yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan disetujui oleh terdakwa Pyonanda Anugrah dan saksi Austin, selanjutnya dirumah terdakwa II Yudhi Lesmana tersebut, terdakwa I Pyonanda berkata kalau ia sudah tidak punya uang dan ingin menjual diduga narkotika jenis shabu miliknya, kemudian saksi Austin berkata “ coba saya hubungi teman saya mana tau ada yang bisa membeli narkotika jenis shabu “. Lalu saksi Austin menghubungi Diki (DPO) untuk menanyakan apakah ada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu, saat itu Diki (DPO) mengatakan kalau ada yang mau membeli narkotika jenis shabu yaitu Aan (DPO). Sekitar pukul 23.30 wib, Aan (DPO) menghubungi saksi Austin untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena sudah ada pembeli lalu saksi Austin meminta 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Pyonanda selanjutnya sekitar pukul 23.50 wib terdakwa I Pyonanda membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket diserahkan kepada saksi Austin untuk dijual sedangkan 1 (Satu) paket lagi diserahkan kepada terdakwa II Yudhi Lesmana lalu disimpan dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP oleh terdakwa II Yudhi Lesmana untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah terdakwa II Yudhi Lesmana.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib, saksi Austin pergi ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ untuk menjual 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, sekitar pukul 00.30 wib pada saat saksi Austin sedang berdiri dipinggir jalan Prof. Dr.Hamka menunggu Aan (DPO), datang saksi Firman Oktori dan Heggy Harkindo beserta Tim dari anggota kepolisian Polresta Padang mengamankan saksi Austin, selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Austin, ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai saksi Austin. Kemudian saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo menanyakan darimana saksi Austin mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Austin menjelaskan jika ia mendapatkannya dari terdakwa I Pyonanda. Kemudian sekitar pukul 00.45 wib saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo beserta Tim dari anggota kepolisian Polresta Padang mengamankan terdakwa I Pyonanda dan terdakwa II Yudhi Lesmana di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang sedang menunggu uang penjualan narkotika dari saksi Austin, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan terdakwa I Pyonanda selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa II Yudhi Lesmana dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah terdakwa II Yudhi Lesmana. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 358/VI/023100/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1355/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,49 gr (satu koma empat sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Pyonanda Anugrah bersama-sama terdakwa II Yudhi Lesmana dan saksi Austin (*penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa II Yudhi Lesmana menghubungi terdakwa I Pyonanda Anugrah dan saksi Austin (*penuntutan terpisah*) untuk datang kerumah terdakwa II Yudhi Lesmana yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disetujui oleh terdakwa I

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pyonanda Anugrah dan saksi Austin, selanjutnya terdakwa I Pyonanda pergi kerumah terdakwa II Yudhi Lesmana dengan membawa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu miliknya, dirumah terdakwa II Yudhi Lesmana tersebut, sekitar pukul 23.50 wib terdakwa I Pyonanda membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket disimpan oleh saksi Austin sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh terdakwa II Yudhi Lesmana dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah terdakwa II Yudhi Lesmana.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib, saksi Austin pergi ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawr Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ, kemudian sekitar pukul 00.30 wib saksi Firman Oktori dan Heggy Harkindo beserta Tim dari anggota kepolisian Polresta Padang mengamankan saksi Austin yang sedang berdiri di pinggir jalan Prof. Dr. Hamka tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Austin, ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai saksi Austin. Kemudian saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo menanyakan darimana saksi Austin mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Austin menjelaskan jika ia mendapatkannya dari terdakwa I Pyonanda. Kemudian sekitar pukul 00.45 wib saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo beserta Tim dari anggota kepolisian Polresta Padang mengamankan terdakwa I Pyonanda dan terdakwa II Yudhi Lesmana di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan terdakwa I Pyonanda selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II Yudhi Lesmana dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah terdakwa II Yudhi Lesmana. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 358/VI/023100/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1355/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,49 gr (satu koma empat sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BBahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I Pyonanda Anugrah bersama-sama terdakwa II Yudhi Lesmana dan saksi Austin (*penuntutan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 dan pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat dalam rumah yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **yang melakukan, turut serta**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa I Pyonanda menghubungi saksi Austin (*penuntutan terpisah*) untuk mengajak saksi Austin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena tidak ada tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu saksi Austin menghubungi terdakwa II Yudhi Lesmana untuk menanyakan apakah bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa II Yudhi Lesmana dan dijawab terdakwa II Yudhi Lesmana “ bisa disini menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa I Pyonanda dan saksi Austin pergi ke rumah terdakwa II Yudhi Lesmana yang beralamat di di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Setelah sampai di rumah terdakwa II Yudhi Lesmana, selanjutnya terdakwa I Pyonanda bersama-sama terdakwa II Yudhi Lesmana dan saksi Austin mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic merk Aqua yang berisi air yang pada tutup botol terpasang 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet tersambung dengan kaca pirek lalu narkotika jenis shabu diletakkan kedalam kaca pirek selanjutnya membakarnya dengan manches, kemudian ujung pipet satunya lagi dihisap secara berulang-ulang dan bergantian. Kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tadi disimpan oleh terdakwa I Pyonanda setelah itu terdakwa I Pyonanda dan saksi Austin pulang ke rumah mereka masing-masing. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa II Yudhi Lesmana menghubungi saksi Austin untuk mengajak saksi Austin dan terdakwa I Pyonanda kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa II Yudhi Lesmana dan disetujui oleh terdakwa I Pyonanda dan saksi Austin. Setelah sampai di rumah terdakwa II Yudhi Lesmana, terdakwa I Pyonanda bersama-sama terdakwa II Yudhi Lesmana dan saksi Austin kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap bong yang sudah dipergunakan sebelumnya dan dengan menggunakan sisa narkotika jenis shabu yang sudah dikonsumsi sebelumnya.

Bahwa para terdakwa merasakan tenaganya bertambah, merasa segar, bersemangat dan fit setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/377/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti



Fortuna menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Pyonanda Anugrah mengandung **Metham Phetamine (Shabu) Positif**.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/378/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Yudhi Lesmana mengandung **Metham Phetamine (Shabu) Positif**.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Oktori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polresta Padang diantaranya saksi Heggy Harkindo melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa selain para terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Austin Denika Maurel (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 wib, di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan terdakwa I selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah terdakwa I;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi saksi Austin Denika Maurel yang telah saksi amankan terlebih dahulu sekitar pukul 00.30 wib pada saat sedang berdiri di pinggir Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Austin Denika Maurel ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Austin Denika Maurel, ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai saksi Austin Denika Maurel;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan darimana saksi Austin Denika Maurel mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Austin Denika Maurel menjelaskan jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I;

- Bahwa pada saat diinterogasi, para terdakwa dan saksi Austin Denika Maurel menjelaskan kalau keseluruhan paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan mereka bertiga sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa II, setelah itu paket narkotika jenis shabu tersebut mereka bagi 2 (dua), 1 (satu) paket diserahkan kepada saksi Austin Denika Maurel untuk dijual namun belum sempat dijual, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan dirumah terdakwa II Y untuk nantinya dikonsumsi lagi;

- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heggy Harkindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena penyalahguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polresta Padang diantaranya saksi Firman Oktori melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa selain para terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Austin Denika Maurel (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 wib, di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan terdakwa I selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi saksi Austin Denika Maurel yang telah saksi amankan terlebih dahulu sekitar pukul 00.30 wib pada saat sedang berdiri di pinggir Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Austin Denika Maurel ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Austin Denika Maurel, ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai saksi Austin Denika Maurel;
- Bahwa kemudian saksi Firman Oktori menanyakan darimana saksi Austin Denika Maurel mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi Austin Denika Maurel menjelaskan jika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa pada saat diinterogasi, para terdakwa dan saksi Austin Denika Maurel menjelaskan kalau keseluruhan paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan mereka bertiga sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa II, setelah itu paket narkoba jenis shabu tersebut mereka bagi 2 (dua), 1 (satu) paket diserahkan kepada saksi Austin Denika Maurel untuk dijual namun belum sempat dijual, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan dirumah terdakwa II Y untuk nantinya dikonsumsi lagi;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marcelino Dwito Maurel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena sepeda motor yang disita oleh Polisi dari saksi Austin Denika Maurel (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ;
- Bahwa saksi Austin Denika Maurel adalah kakak saksi dan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Austin Denika Maurel meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi kerumah temannya untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor tersebut adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan surat jual beli sepeda motor diatas materai;
- Bahwa nama di STNK bukan nama saksi karena sepeda motor tersebut saksi beli darisebagaimana yang ada dalam surat jual beli sepeda motor diatas materai tersebut dan belum ada saksi balik nama atas nama saksi;



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ dan saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dipinjam terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihadapkan ke persidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan saksi, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang saksi pakai;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian menanyakan darimana saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi menjelaskan jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Pyonanda Anugrah;
- Bahwa sekitar pukul 00.45 wib aparat kepolisian mengamankan Terdakwa I Pyonanda Anugrah dan Terdakwa II Yudhi Lesmana di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah Terdakwa II;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa I dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun karena di rumah saksi tidak bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saksi menghubungi Terdakwa II dan menanyakan apakah bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumahnya, dijawab Terdakwa II "bisa", selanjutnya Terdakwa I bersama saksi pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi, sesampainya disana, saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama menggunakan alat hisap bong, setelah itu saksi bersama Terdakwa I pulang ke rumah masing-masing dengan membawa sisa narkoba jenis shabu yang sudah dikonsumsi tadi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, karena masih memiliki sisa narkoba jenis shabu, saksi bersama Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saksi bersama Terdakwa I duduk-duduk di depan rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada di dalam rumahnya, lalu Terdakwa I membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi sedangkan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa II lalu disimpan dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP oleh Terdakwa II untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib, saksi pergi ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya dan pada saat berdiri dipinggir jalan, datang aparat kepolisian mengamankan saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. **Pyonanda Anugrah Pgl. Pyo**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena saksi Austin Denika Maurel (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga ditangkap oleh pihak kepolisian bersama terdakwa I dan juga Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Austin Denika Maurel ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi Austin Denika Maurel sudah ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realmi warna biru;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa I sedang memiliki narkoba jenis shabu dan ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I mengajak saksi Austin Denika Maurel, namun karena dirumah saksi Austin Denika Maurel tidak bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saksi Austin Denika Maurel menghubungi Terdakwa II dan menanyakan apakah bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumahnya, dijawab Terdakwa II "bisa",

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I bersama Austin Denika Maurel pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel, sesampainya disana, Terdakwa I bersama Terdakwa dan juga saksi Austin Denika Maurel mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama menggunakan alat hisap bong, setelah itu Terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel pulang kerumah masing-masing dengan membawa sisa narkotika jenis shabu yang sudah dikonsumsi tadi;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, karena masih memiliki sisa narkotika jenis shabu, Terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel kembali kerumah Terdakwa II untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel duduk-duduk didepan rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada didalam rumahnya, lalu terdakwa I membagi sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Austin Denika Maurel sedangkan 1 (Satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa II lalu disimpan dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP oleh Terdakwa II untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa II pergi ke counter pulsa sampai akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II berdiri didepan Bank BRI dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. **Yudhi Lesmana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena saksi Austin Denika Maurel (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga ditangkap oleh pihak kepolisian bersama terdakwa II dan juga Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Austin Denika Maurel ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirem dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi Austin Denika Maurel sudah ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa I sedang memiliki narkoba jenis shabu dan ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I mengajak saksi Austin Denika Maurel, namun karena dirumah saksi Austin Denika Maurel tidak bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saksi Austin Denika Maurel menghubungi Terdakwa II dan menanyakan apakah bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumahnya, dijawab Terdakwa II "bisa", selanjutnya Terdakwa I bersama Austin Denika Maurel pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel, sesampainya disana, Terdakwa I bersama Terdakwa dan juga saksi Austin Denika Maurel mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama menggunakan alat hisap bong, setelah itu Terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel pulang kerumah masing-

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



masing dengan membawa sisa narkotika jenis shabu yang sudah dikonsumsi tadi;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, karena masih memiliki sisa narkotika jenis shabu, Terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel kembali kerumah Terdakwa II untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel duduk-duduk didepan rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada didalam rumahnya, lalu terdakwa I membagi sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Austin Denika Maurel sedangkan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa II lalu disimpan dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP oleh Terdakwa II untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah Terdakwa II;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa II pergi ke counter pulsa sampai akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II berdiri didepan Bank BRI dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 358/VI/023100/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1355/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,49 gr (satu koma empat sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti



tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/377/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Pyonanda Anugrah mengandung Metham Phetamine (Shabu) Positif;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/378/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa Yudhi Lesmana mengandung Metham Phetamine (Shabu) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa I. Pyonanda Anugrah Pgl. Pyo dan mengajak saksi Austin Denika Maurel untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun karena dirumah saksi Austin Denika Maurel tidak bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saksi Austin Denika Maurel menghubungi Terdakwa II. Yudhi Lesmana Pgl. Yudi dan menanyakan apakah bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumahnya, dijawab terdakwa II "bisa", selanjutnya terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel pergi kerumah saksi Yudhi Lesmana yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel bernama Marcelino Dwito Maurel yang dipinjam oleh saksi Austin Denika Maurel untuk membeli rokok, sesampainya disana, saksi Austin Denika Maurel bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama menggunakan alat hisap bong, setelah itu saksi Austin Denika Maurel bersama Terdakwa I pulang kerumah masing-masing dengan membawa sisa narkoba jenis shabu yang sudah dikonsumsi tadi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, karena masih memiliki sisa narkoba jenis shabu, saksi Austin Denika Maurel bersama terdakwa I kembali kerumah Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saksi Austin Denika Maurel bersama terdakwa I duduk-duduk didepan rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada didalam rumahnya, lalu Terdakwa I membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Austin Denika Maurel sedangkan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa II lalu disimpan dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP oleh Terdakwa II untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib, saksi Austin Denika Maurel pergi ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel bernama saksi Marcelino Dwito Maurel dan pada saat berdiri

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dipinggir jalan, datang tim aparat kepolisian diantaranya saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo mengamankan saksi Austin Denika Maurel;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktystal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Austin Denika Maurel, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang saksi Austin Denika Maurel;

- Bahwa kemudian aparat kepolisian menanyakan darimana saksi Austin Denika Maurel mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa sekitar pukul 00.45 wib aparat kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah Terdakwa II;

- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 358/VI/023100/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebesar 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1355/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,49 gr (satu koma empat sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/376/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Metham Phetamine (Shabu) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”, dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang mengaku bernama Pyonanda Anugrah Pgl Pyo dan Terdakwa II yang mengaku bernama Yudhi Lesmana Pgl Yudhi dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul dan Yudhi Lesmana Pgl Yudhi yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang terdakwa pakai dan tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa I. Pyonanda Anugrah Pgl. Pyo dan mengajak saksi Austin Denika Maurel untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



karena di rumah saksi Austin Denika Maurel tidak bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saksi Austin Denika Maurel menghubungi Terdakwa II. Yudhi Lesmana Pgl. Yudi dan menanyakan apakah bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumahnya, dijawab terdakwa II "bisa", selanjutnya terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel pergi ke rumah saksi Yudhi Lesmana yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel bernama Marcelino Dwito Maurel yang dipinjam oleh saksi Austin Denika Maurel untuk membeli rokok, sesampainya disana, saksi Austin Denika Maurel bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama menggunakan alat hisap bong, setelah itu saksi Austin Denika Maurel bersama Terdakwa I pulang ke rumah masing-masing dengan membawa sisa narkoba jenis shabu yang sudah dikonsumsi tadi, sekitar pukul 23.00 wib, karena masih memiliki sisa narkoba jenis shabu, saksi Austin Denika Maurel bersama terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa II, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu, saksi Austin Denika Maurel bersama terdakwa I duduk-duduk di depan rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada didalam rumahnya, lalu Terdakwa I membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Austin Denika Maurel sedangkan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa II lalu disimpan dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP oleh Terdakwa II untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah Terdakwa II;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib, saksi Austin Denika Maurel pergi ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel bernama saksi Marcelino Dwito Maurel dan pada saat berdiri dipinggir jalan, datang tim aparat kepolisian diantaranya saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo mengamankan saksi Austin Denika Maurel, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Austin Denika Maurel, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang saksi Austin Denika Maurel, kemudian aparat kepolisian menanyakan darimana saksi Austin Denika Maurel mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I, sekitar pukul 00.45 wib aparat kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggam tangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 358/VI/023100/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap barang bukti 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,49 gr (nol koma empat sembilan gram) untuk pemeriksaan labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1355/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,49 gr (satu koma empat sembilan) gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian alternatif perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengindikasikan adanya suatu keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika, sehingga termasuk katagori Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah masuk kedalam perbuatan melanggar undang-undang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta hukum yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 4 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saksi Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa I. Pyonanda Anugrah Pgl. Pyo dan mengajak saksi Austin Denika Maurel untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun karena di rumah saksi Austin Denika Maurel tidak bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu saksi Austin Denika Maurel menghubungi Terdakwa II. Yudhi Lesmana Pgl. Yudi dan menanyakan apakah bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumahnya, dijawab terdakwa II "bisa", selanjutnya terdakwa I bersama saksi Austin Denika Maurel pergi kerumah saksi Yudhi Lesmana yang beralamat di Jalan Maransi Air Pacah RT.01 RW.10 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel bernama Marcelino Dwito Maurel yang dipinjam oleh saksi Austin Denika Maurel untuk membeli rokok, sesampainya disana, saksi Austin Denika Maurel bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama menggunakan alat hisap bong, setelah itu saksi Austin Denika Maurel bersama Terdakwa I pulang kerumah masing-masing dengan membawa sisa narkotika jenis shabu yang sudah dikonsumsi tadi, sekitar pukul 23.00 wib, karena masih memiliki sisa narkotika jenis shabu, saksi Austin Denika Maurel bersama terdakwa I kembali kerumah Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa II, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saksi Austin Denika Maurel bersama terdakwa I duduk-duduk didepan rumah Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada didalam rumahnya, lalu Terdakwa I membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Austin Denika Maurel sedangkan 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa II lalu disimpan dalam plastic bekas bungkus kopi merk TOP oleh Terdakwa II untuk selanjutnya diletakkan di samping rumah Terdakwa II;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 wib, saksi Austin Denika Maurel pergi ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ milik adiknya saksi Austin Denika Maurel bernama saksi Marcelino Dwito Maurel dan pada saat berdiri dipinggir jalan, datang tim aparat kepolisian diantaranya saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo mengamankan saksi Austin Denika Maurel, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dalam genggaman tangan sebelah kanan saksi Austin Denika Maurel, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang saksi Austin Denika Maurel, kemudian aparat kepolisian menanyakan darimana saksi Austin Denika Maurel mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I, sekitar pukul 00.45 wib aparat kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di depan Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dongker dalam genggaman tangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum diatas rumput disamping rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru dan 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama nama Terdakwa Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Pyonanda Anugrah Pgl Pyo** dan Terdakwa II. **Yudhi Lesmana Pgl Yudhi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Pyonanda Anugrah Pgl Pyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. **Yudhi Lesmana Pgl Yudhi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran ktistal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic bekas bungkus kopi merk TOP yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet dan pada salah satu pipet terpasang karet kompeng dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas/mancis terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit unit handphone android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 6689 FZ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Austin Denika Maurel Pgl Arel Bin Supratnul;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H. dan Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id